



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman xxxxxxxxx Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muslim, A. Gani, S.H., CPM & Maya Indrasari, S.H., CPCLE.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Law Firm "Acheh Legal Consult" yang beralamat di T.M. Baroem Perum Pondok Hijau No. 2a Langsa Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/5/SK/01/2024 tanggal 05 Januari 2024 sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fatchullah, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor hukum "Fatchullah, S.H" yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 44 Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 dan telah

Halaman 1 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho
Nomor W1-A10/12/SK/01/2024 tanggal 17 Januari
2024, sebagai **Termohon Konvensi/Pemohon
Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Jth,
tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang
telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2001 bertepatan
pada 04 Safar 1422 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kabupaten Aceh Timur
(sekarang Kota Langsa) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 810/21/V/2001 tanggal 18 Mei 2001. Perkawinan
tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan Ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan
harmonis serta tinggal bersama dan menetap disebuah rumah terakhir di Jl.
Kereta Api Lama Komp. Bhumi Bhakti Adhi Guna Desa Reuloh Kecamatan
Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar .sampai tahun. 2014, Selama pernikahan
tersebut, PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang bernama
sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2010;

Halaman 2 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Banda Aceh, Tanggal 01 November 2014;
- 3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 tentang Surat Pernyataan Bersama antara PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Notaris Rifki Fatrizal, S.H., M.Kn tertanggal 27 November 2023 yang pada intinya Antara PEMOHON dan TERMOHON sepakat mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Mahkamah Syariah Jantho;
- 4. Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, PEMOHON sebagai seorang Pegawai Negeri sipil telah membuat permohonan izin melakukan perceraian melalui instansi pemerintah tempat PEMOHON bertugas yaitu Dinas dengan nomor Surat 2424/64.UP/02.03.IX/2023 tertanggal 01 September 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya mendapatkan Surat Keputusan izin perceraian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 1979/SK-KP.06/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syariah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PEMOHON dengan TERMOHON pada tanggal tanggal 23 Juli 1983 bertepatan pada tanggal 18 Mei 2001 bertepatan pada 04 Safar 1422 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kota Langsa) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 810/21/V/2001 tertanggal 18 Mei 2001 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Wafa', S.HI., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan dan tambahan dalam posita gugatan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :

Tentang Perubahan Permohonan Mengandung Obscur Libeel :

- Bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang Permohonan cerai talak tanggal 5 Januari 2024 No. Register : 25/Pdt.G/2024/MS-Jth dengan alasan-alasannya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan tersebut dan pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 Termohon melalui kuasa hukum telah merubah dan menambah permohonan Pemohon posita 5 dan 8, dan tidak boleh mengubah meteri pokok perkara atau dilarang perubahan gugatan atau menambah tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan meteri pokok perkara sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan peerubahan

Halaman 4 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara oleh karena itu harus ditolak dan terbukti Pemohon telah menambah pokok perkara pada posita poin 5 dan 8 dan perubahan gugatan tidak dilakukan pada sidang pertama akan tetapi pada sidang ketiga dan sidang pertama Termohon terlambat datang dan Hakim tidak boleh menunda sidang terlalu cepat pada jam 10.000 Wib –pagi sedang Termohon dalam perjalanan dan harus ditunggu maksimal sampai dengan jam 12.00 Wib namun ada kesempatan sidang ke 2 dan Termohon sudah hadir tapi tidak ada perbaikan permohonan dan perubahan permohonan pada peridangan ke 3 dianggap tidak ada dan haruslah ditolak dan permohonan pertama dianggap berlaku, dan dalam ketentuan beracara, Pemohon seyogianya mencabut Permohonannya dan tentunya dapat diajukan kembali dan tidak dibenarkan mengubah materi pokok perkara, dan perbaikan gugatan yang dibenarkan perbaikan kesalahan pengetikan saja, sehingga cukup beralasan hukum bagi Hakim menerima eksepsi Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan perbaikan permohonan tanggal 6 Februari 2024 Termohon menolaknya dengan tegas kecuali bila secara tegas mengakui kebenarannya dalam jawaban/ konvensi ini ;
3. Bahwa, dalil permohonan Pemohon pertama posita 1 dan 2, adalah benar;
4. Bahwa, dalil permohonan Pemohon posita 3, tidak tersangkut perceraian, karena hal tersebut atas kemauan Pemohon dan Termohon hanya mengikuti saja dan posita permohonan sajayang ada dan tidak diikuti dengan petitum gugatan potita tidak diikuti dengan petitum, maka gugatan yang demikian tidak sinkron, untuk itu dalil permohonan

Halaman 5 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5. Bahwa, dalil permohonan Pemohon posita 4 tentang izin perceraian dari atasan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diteima, maka izin tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
6. Bahwa, dalil posita pemohon poin 5 telah pemohon tanggapi dalam eksepsi di atas dan tidak diulangi lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Hakim Menolak Permohonan Pemohon tersebut;
7. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini mohon di tetapkan kepada Pemohon;

III DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, jika Hakim berpendapat lain dalam konpensi, maka Termohon akan mengajukan gugatan dalam rekonsensi dalam perkara a quo;
2. Bahwa, Termohon dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon dalam Rekonsensi, Pemohon Konpensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Termohon dalam Rekonsensi, Pemohon rekonsensi/Termohon konpensi akan mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara a quo ;
3. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsensi ini sehingga tidak diulangi lagi ;
4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon DK/Termohon DR terhadap Pemohon DR/Termohon DK, maka akibat hukumnya harus memberikan uang iddah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebelum menjatuhkan talak terhadap Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), maka cukup beralasan hukum menghukum Termohon DR/Pemohon DK, untuk memberikan uang iddah kepada Pemohon DR/Termohon DK selama masa Iddah sebesar Rp

Halaman 6 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

5. Bahwa, cukup beralasan hukum pula terhadap Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon DR/Pemohon DK kepada Pemohon DR/Termohon DK, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 KHI, tentang uang mut'ah, untuk itu cukup alasan bagi Hakim menghukum Termohon DR/Pemohon DK, untuk memberikan uang mut'ah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
6. Bahwa, demikian halnya cukup beralasan hukum pula akibat Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon DR/Pemohon DK kepada Pemohon DR/Termohon DK serta sesuai dengan hukum perkawinan, maka Pemohon DR/Termohon DK juga berhak terhadap uang Kiswah, untuk itu Pemohon DR/Termohon DK memohon kepada Hakim untuk menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK, untuk memberikan uang Kiswah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
7. Bahwa, demikian halnya cukup beralasan hukum pula akibat Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon DR/Pemohon DK kepada Pemohon DR/Termohon DK serta sesuai dengan hukum perkawinan, maka Pemohon DR/Termohon DK juga berhak terhadap uang Maskan, untuk itu Pemohon DR/Termohon DK memohon kepada Hakim untuk menghukum dan menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK, untuk memberikan uang Maskan kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
8. Bahwa, terhadap uang iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan berjumlah seluruhnya sejumlah Rp. Rp 400.000.000, 00,- (empat ratus juta rupiah) dan menghukum atau diserahkan oleh Pemohon DR/Termohon DK kepada Termohon DK/Pemohon DR setelah putusan perkara a quo berkecutan hukum tetap di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 7 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jantho, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dari Termohon DK/Pemohon DR untuk seluruhnya ;

9. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon DK/Termohon DR dengan Termohon DK/Pemohon DR telah lahir dua orang anak, yaitu 1. XXXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir tanggal 12 Januari 2010 (umur 14 tahun) dan 2. XXXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir tanggal 01 November 2014 (umur 9 tahun), dan karena kedua orang anak tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Termohon DK/Pemohon DR, maka cukup beralasan hukum kedua orang anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Termohon DK/Pemohon DR selaku ibu kandungnya dan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak tersebut dibebankan kepada Pemohon DK/Termohon DR selaku ayahnya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, untuk setiap bulannya 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk 2 (dua) orang anak $2 \times 30.000.000,00 = \text{Rp. } 60.000.000,00$ (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui ibu kandungnya (Termohon DK/Pemohon DR) dan untuk setiap tahunnya ditambah 20 %, dan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dari Termohon DK/Pemohon DR tersebut ;

10. Bahwa, Termohon DR/Pemohon DK, adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh gaji tetap, maka akibat diajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon DR/Termohon DK, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap gaji Termohon DR/Pemohon DK harus diserahkan kepada Pemohon DR/Termohon DK 1/3 bagian dan kepada 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, 1/3 bagian dan untuk hak Termohon DR/Pemohon DK 1/3 bagian dan terhadap hak Pemohon DR/Termohon DK 1/3 bagian serta terhadap hak anak 1/3 bagian dipotong langsung oleh Bendaharawan Gaji pada tempat Termohon DR/Pemohon DK berdinis yang ditransfer langsung dalam rekening Pemohon DR/Termohon DK yang akan diserahkan pada saat putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap. Untuk itu cukup

Halaman 8 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Pemohon DR/Termohon DK untuk seluruhnya;

11. Bahwa, Pemohon DR/Termohon DK terhadap nafkah lampau tidak pernah diberikan lagi kepada Termohon DK/Pemohon DR sudah 2 (dua) tahun lamanya sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang ini dengan perkiraan sudah berjalan 24 bulan dan untuk 1 (satu) bulannya Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) maka jumlah seluruhnya 24 bulan x 10.000.000,00,- sejumlah = Rp. 240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan menghukum untuk diserahkan oleh Pemohon DR/Termohon DK kepada Termohon DK/Pemohon DR setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dari Termohon DK/Pemohon DR tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Termohon DK/Pemohon DR, memohon kepada Ibu Ketua/Hakim yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau menunda pemeriksaan perkara aquo ;

II DALAM KONVENSI :

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

III DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon DR/Termohon DK untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kedua orang anak Pemohon DR/Termohon DK dengan Termohon DK/Pemohon DK yang bernama : 1. XXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir tanggal 12 Januari 2010 (umur 14 tahun) dan 2. XXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir tanggal 01 November 2014 (umur 9

Halaman 9 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), berada dibawah asuhan Pemohon DR/Termohon DK, selaku ibunya ;

3. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk membayar uang iddah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000, 00,- (seratus juta rupiah)
4. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk membayar uang mut'ah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk memberikan biaya Kiswah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ;
6. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk memberikan biaya Maskan kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Termohon DR/Pemohon DK untuk menyerahkan biaya iddah, mut'ah, Maskan dan kiswah kepada Pemohon DR/Termohon DK sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
8. Menghukum Termohon DR/Pemohon DK untuk menyerahkan nafkah lampau kepada Pemohon DR/Termohon DK sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
9. Menetapkan Termohon DR/Pemohon DK untuk menanggung biaya hidup, pendidikan setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang dikserahkan melalui Termohon DK/Pemohon DR selaku ibu kandungnya
10. Menetapkan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR untuk hak anak-anak dan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR sebagai akibat Pemohon DK/Termohon DR mengajukan cerai talak terhadap Termohon DK/Pemohon DR dan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR untuk anak-anak dan 1/3 untuk Termohon DK/Pemohon DR dipotong langsung oleh

Halaman 10 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendaharawan gaji pada tempat kerja Pemohon DK/Termohon DR yang ditransfer langsung dalam rekening Termohon DK/Pemohon DR ;

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon DK/Termohon DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

TENTANG PERUBAHAN PERMOHONAN MENGANDUNG OBSCUR LIBEEL

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebgaimana dikemukakan Pemohon dalam Gugatan, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi/ Jawaban tertanggal 13 Februari 2024 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa perubahan gugatan oleh Pemohon telah disampaikan pada sidang pertama yakni pada tanggal 17 Januari 2024, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam persidangan, kemudian dilanjutkan sidang ke dua pada tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim menunjuk mediator untuk melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan lagi lagi pada hari sidang kedua Termohon meninggalkan persidangan mediasi dan meminta untuk ditunda, pada kesempatan tersebut Pemohon menyampaikan kepada hakim mediator akan mengubah Permohonan, dan memberi petunjuk perubahan diajukan pada sidang pertama dibuka, kemudian mediasi dilanjutkan pada tanggal 31 Januari 2024, tidak diperoleh kesepakatan antara kedua belah Pihak, khususnya mengenai hak-hak Termohon dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai perolehan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Golongan 4 B, dan pada saat mediasi **Termohon menyatakan tidak ada keberatan mengenai akan ada penambahan Permohonan**,
3. Bahwa Penambahan Permohonan tidak mengubah Posita dan materi Pokok, Pemohon hanya memperjelas kronologi permasalahan yang terjadi dan tidak ada menguubah ataupun menambah Petitum .

Halaman 11 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.Yahya Harahap, Pemohon dapat mengajukan gugatan tambahan dengan syarat:

- Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan pokok
- Antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan tidak saling bertentangan
- Gugatan tambahan erat kaitan dengan gugatan

Berdasarkan hal tersebut dalil Termohon yang menyatakan tentang penambahan permohonan mengandung obscur libeel (kabur) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya, dan menolak seluruh dalil- dalil Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi /Termohon dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Pemohon dalam konvensi / Termohon dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa mohon kiranya dalil dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Termohon dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi adalah **Permohonan Cerai Talak**, dalam hal ini Pemohon Rekonvensi /Termohon Rekonvensi sama sekali tidak tertarik untuk menjawab, dalam keberatannya dan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Konvensi lebih tertarik dengan mengajukan perlawanan dalam Rekonvensi terhadap penyerahan **uang Iddah, Mut'ah, kiswa dan Maskan** dengan nilai sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) .
4. Bahwa Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri yang baru saja dicerai , termasuk **Mut'ah, kiswa dan Maskan**,

Halaman 12 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa dimohonkan dengan sesuka hati oleh Pemohon dalam Rekonvensi dengan tujuan akan menjadi penghalang PERMOHONAN CERAI TALAK dikarenakan Termohon dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi TIDAK MAMPU memenuhinya, berdasarkan hal tersebut Pemohon dalam Konvensi /Termohon dalam Konvensi menolak secara tegas tuntutan tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Mahkamah Syariaah Jantho untuk memutuskan menurut hukum sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi / Termohon dalam Rekonvensi sehingga tidak memberatkan Termohon dalam Rekonvensi, demikian juga berlaku bagi **uang Mut'ah** yang diajukan Pemohon dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib sebagaimana dimaksud dalam **pasal 159 Kompilasi Hukum Islam**, selanjutnya mengenai **nafkah Kiswah** beserta **Maskan** sebagaimana tentang Surat Pernyataan Bersama antara PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Notaris Rifki Fatrizal, S.H., M.Kn tertanggal 27 November 2023 yang menyatakan seluruh harta bersama antara Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi tersebut diberikan kepada Pemohon dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi seluruhnya, sehingga Pemohon dalam Konvensi /Termohon dalam Konvensi tidak memiliki harta sama sekali, dengan harapan PERMOHONAN CERAI TALAK dapat diputuskan menurut hukum, karena Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi telah memberikan seluruh haknya terhadap harta bersama yang diperolehnya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Kiswah (pakaian) maupun Maskan (tempat tinggal) serta kebutuhan lainnya;

5. Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi, sengaja mempersulit proses perceraian, dan terkesan seperti ingin memeras Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi dan hal-hal yang seperti ini lah menyebabkan Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi menceraikan Pemohon dalam Rekonvensi / Termohon dalam

Halaman 13 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Konvensi terlebih Pemohon dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi mengikut campurkan persoalan rumah tangga ke ranah pekerjaan Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi, dan hal yang paling menyedihkan akibat berbagai pengaduan dilakukan oleh Pemohon dalam Rekonvensi/Termohon dalam konvensi, membuat **Termohon dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dipindah tugaskan dari Dinas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang ke Dinas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Aceh Singkil.** Perbuatan Pemohon Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sangat tidak terpuji, sebagai seorang istri , hal ini membuat Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi tidak lagi nyaman dalam menjalankan kehidupannya bersama **istri yang termasuk KUFUR NIKMAT dan NUSYUZ.** oleh karenanya Pemohon Konvensi /Termohon dalam Rekonvensi memohon kepada Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkannya dan memutus menurut hukum dan dengan penuh rasa keadilan.

6. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi menolak biaya merawat anak yang dimohonkan Pemohon dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak x 2 (dua) orang anak sebesar = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , dalam hal ini Termohon dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi sudah dengan tegas menjelaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah :
 - a. Baik Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Rekonvensi tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak tersebut, bilamana Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dalam kenyataannya tidak

Halaman 14 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Syari'ah Jantho yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan eksepsi Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di Depan Hakim Mahkamah Syar'iah Jantho;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan untuk besaran jumlah Hak Hadhanah, Nafkah Iddah, Mut'ah, kiswa dan Maskan ;
2. Menolak Rekonvensi Pemohon secara sebagian dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Demikian Replik dan Jawaban Rekonvensi ini disampaikan mohon agar Hakim Mahkamah Syariah Jantho mempertimbangkan menurut kaidah kaidah hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi semula dan menolak dengan tegas seluruh tanggapan Pemohon terhadap eksepsi Termohon, kecuali mengakui kebenarannya secara tegas dalam eksepsi ini;

Halaman 15 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap tanggapan Pemohon dalam replik Pemohon dalam eksepsi poin 2 adalah tidak benar sama sekali yang benar sebagaimana eksepsi Termohon semula dan tidak benar Termohon tidak keberatan penambahan permohonan dan terbukti Termohon telah mengajukan eksepsi dalam perkara a quo dan tidak benar Pemohon ada menyatakan akan merubah permohonan akan tetapi Mediator menyarankan sebaiknya permohonan dirubah kalau tidak permohonan tidak dikabulkan sedang kuasa Pemohon tidak mengerti menyusun sebuah gugatan/permohonan percerian, maka pada persidangan berikutnya Pemohon melalui kuasanya merubah permohonannya dan tidak boleh mengubah meteri pokok perkara atau dilarang perubahan gugatan atau menambah tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan meteri pokok perkara sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara oleh karena itu harus ditolak dan terbukti Pemohon telah menambah pokok perkara pada posita poin 5 dan 8 dan perubahan gugatan tidak dilakukan pada sidang pertama akan tetapi pada sidang ketiga namun ada kesempatan sidang ke 2 dan Termohon sudah hadir tapi tidak ada perbaikan permohonan dan perubahan permohonan pada peridangan ke 3 dianggap tidak ada dan haruslah ditolak dan permohonan pertama dianggap berlaku, dan dalam ketentuan beracara, Pemohon seyogianya mencabut Permohonannya dan tentunya dapat diajukan kembali dan tidak dibenarkan mengubah materi pokok perkara, dan perbaikan gugatan yang dibenarkan perbaikan kesalahan pengetikan saja, sehingga cukup beralasan hukum bagi Hakim menerima eksepsi Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Bahwa, tanggapan Pemohon terhadap eksepsi Termohon Poin 3 adalah tidak benar sebab sudah cukup jelas Pemohon telah menambah posita permohonan poin 5 dan 8 dan perbaikan gugatan yang dibenarkan perbaikan kesalahan pengetikan saja, sehingga cukup beralasan hukum

Halaman 16 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Hakim menerima eksepsi Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini sehingga tidak diulangi lagi ;
2. Bahwa, Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Pemohon, kecuali mengakui kebenarannya secara tegas dalam duplik ini ;
3. Bahwa, Pemohon tidak mampu membantah dalil-dalil jawaban Termohon dan dapat dianggap Pemohon telah mengakui jawaban Termohon seluruhnya dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna, untuk itu dalil replik Pemohon tersebut haruslah ditolak dan menerima dalil replik Termohon untuk seluruhnya ;

III DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara di atas bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi ini dan tidak ulangi lagi ;
2. Bahwa, Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi semula dan menolak dengan tegas seluruh jawaban Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi, kecuali mengakui kebenarannya secara tegas dalam replik Rekonpensi ini ;
3. Bahwa, jawaban Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi poin 3 adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sebab masalah tertarik atau tidak tertarik itu bukan alasan hukum sebab terhadap terhadap uang Iddah, Mut'ah, Kiswa dan Maskan merupakan kewajiban Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam mengajukan cerai talak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi tergolong orang yang mampu selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Aceh Singkil dan terlebih lagi Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi, sudah menduduki jabatan kepala Kantor BPN di beberapa Kabupaten Kota selama 10 tahun lamanya , untuk itu

Halaman 17 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak dan cukup beralasan hukum bagi Hakim mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya ;

4. Bahwa, Jawaban Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi poin 4, Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi pada dasarnya mampu untuk memenuhinya, dan sekedar menyatakan tidak mampu dan akhirnya Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan biaya-biaya tersebut, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Hakim mengabulkan gugatan Rekonsensi Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya dan menolak jawaban Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi tersebut ;
5. Bahwa, jawaban Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi poin 5, adalah tidak benar sama sekali, sebab Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi hanya menghadiri sidang dan sekaligus menjawab Permohonan atas tindakan Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang mengajukan gugatan Permohonan Cerai Talak terhadap Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi dan sama sekali Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak mempersulit persidangan dan selalu hadir proses persidangan a quo dan bukan juga alasan Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi mengajukan gugatan a quo atas dalil yang dikemukakan oleh Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam Kompensinya dan Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah mengada-ngada dalam jawaban ini dan yang mendalilkan Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak lagi nyaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama istri yang termasuk Kufur nikmat dan Nusyuz sama sekali tidak benar, karena Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi telah cukup sabar atas tindakan Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang telah bermain Perempuan dari satu perempuan ke perempuan lain dan ketika bertugas sebagai Kepala Kantor Pertanahan di langsa juga telah berselingkuh dengan wanita lain dan juga ketika bergugas sebagai kepala Kantor Badan Pertanahan di Kota Medan

Halaman 18 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



juga berselingkuh dengan wanita lain dan juga ketika bertugas di Palembang juga berselingkuh dengan wanita lain dan disitulah Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi cukup banyak menghabiskan uang atau menghambur-hamburkan uang dengan wanita lain dan pada ketika Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi menceraikan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi menuntut hak-hak akibat dicerai dan menurut Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi sangat layak tuntutan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi akan tetapi dengan sangat beraninya Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi menyebutkan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi Istri yang Khufur Nikmat dan Nusyuz dan terhadap jawaban Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi dipindahkan dari BPN Kota Palembang ke BPN Aceh Singkil dengan dalih Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengikutmencampurkan persoalan rumah tangga ke ranah perceraian adalah wajar karena Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi sudah sangat diluar batas terhadap hubungan rumah tangga Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebab Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi sudah bermain wanita atau perempuan lain yang sangat luar biasa yang telah meruntuhkan bahtera rumah tangga yang telah dibangun bersama dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang merupakan belahan jiwa Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi, untuk itu jawaban Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi tersebut haruslah ditolak, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Hakim mengabulkan gugatan Rekonpensi, Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya ;

6. Bahwa, jawaban Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi poin 6 pada pokoknya Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi tidak keberatan terhadap tuntutan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi terhadap biaya pendidikan kedua orang anak Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebagaimana tuntutan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi semula dalam

Halaman 19 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi posita 9 dan Petitum poin 9, untuk itu Pengakuan adalah bukti sempurna dan cukup beralasan hukum bagi Hakim mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi, memohon kepada ibu Ketua/Hakim yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak tanggapan Pemohon terhadap eksepsi Termohon ;
- Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvanklielk Verklaard);

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Jawaban Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan kedua orang anak Pemohon DR/Termohon DK dengan Termohon DK/Pemohon DK yang bernama : 1. XXXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir tanggal 12 Januari 2010 (umur 14 tahun) dan 2. XXXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir tanggal 01 November 2014 (umur 9 tahun), berada dibawah asuhan Pemohon DR/Termohon DK, selaku ibunya;
4. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk membayar uang iddah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000, 00,- (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk membayar uang mut'ah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ;

Halaman 20 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk memberikan biaya Kiswah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
7. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk memberikan biaya Maskan kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Termohon DR/Pemohon DK untuk menyerahkan biaya iddah, mut'ah, Maskan dan kiswah kepada Pemohon DR/Termohon DK sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
9. Menghukum Termohon DR/Pemohon DK untuk menyerahkan nafkah lampau kepada Pemohon DR/Termohon DK sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
10. Menetapkan Termohon DR/Pemohon DK untuk menanggung biaya hidup, pendidikan setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang dikserahkan melalui Termohon DK/Pemohon DR selaku ibu kandungnya;
11. Menetapkan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR untuk hak anak-anak dan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR sebagai akibat Pemohon DK/Termohon DR mengajukan cerai talak terhadap Termohon DK/Pemohon DR dan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR untuk anak-anak dan 1/3 untuk Termohon DK/Pemohon DR dipotong langsung oleh bendaharawan gaji pada tempat kerja Pemohon DK/Termohon DR yang ditransfer langsung dalam rekening Termohon DK/Pemohon DR ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon DK/Termohon DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 21 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Screenshot Aplikasi Whatapps, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Surat Pernyataan bersama atas nama xxxxxxxx No 02 Tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rifqi Fatrizal, S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Gampong Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon namun saat saksi menanyakan kepada Pemohon kenapa telah menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon tidak menjawab;
 - bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - bahwa saksi ada menanyakan kepada Termohon dan Termohon membenarkan hal tersebut, lalu saksi meminta kepada Termohon untuk tidak memberitahukan kepada orang tua dari Pemohon karena

Halaman 22 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usia yang sudah renta akan tetapi Termohon tidak mengindahkan dan memberitahukan kepada orang tua Pemohon;

- bahwa Saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon pernah menceritakan adanya kesepakatan di depan notaris antara Pemohon dan Termohon terkait akibat pasca perceraian;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon ketika pulang ke Banda Aceh selalu menginap di rumah saksi tidak lagi pulang ke rumah Termohon;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi nafkah masih diberikan kepada Termohon beserta anak-anak Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai ASN di Badan Pertanahan Nasional, dan berpenghasilan rata-rata dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kebutuhan harian dari rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon namun terakhir kali saksi menasihati Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak bisa lagi kembali dengan Termohon dikarenakan telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon;
- bahwa Termohon memberikan tanggapan jangan cerai dulu dikarenakan ingin mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon demi pertumbuhan anak tidak terganggu;
- bahwa saksi 6 (enam) bulan yang lalu mendapat pesan dari Termohon melalui aplikasi whatapps, dan Termohon mengatakan akan mengajukan pasah terhadap Pemohon;
- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi harmonis;
- bahwa saat ini kakak Pemohon yang berada di Sigli masih ada komunikasi dengan Termohon;

Halaman 23 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- bahwa Saksi tidak mendengar langsung Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
 - bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dikarenakan Pemohon selingkuh namun hal tersebut saksi menanyakan langsung kepada Pemohon, Pemohon membantah hal tersebut;
 - bahwa Termohon juga menceritakan bahwa Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain namun ketika saksi mengkonfirmasi perihal tersebut, Pemohon menyatakan berani bersumpah tidak pernah menikah siri dengan wanita lain;
 - bahwa saksi mengetahui salah seorang anak dari Pemohon dan Termohon mengalami sakit rontok rambut;
 - bahwa Pemohon sangat peduli terhadap anak, dan saksi menilai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan Termohon tidak pernah mau ikut Pemohon dengan alasan anak saat ini sedang sekolah di Fatih Bilingual School;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada mengirimkan biaya pengobatan saat anak tersebut sakit;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon melarang Termohon untuk ikut dengan Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menolak jabatan namun hal tersebut dikarenakan Termohon mementingkan kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan tersebut;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dipindahkan dikarenakan adanya laporan dari Termohon terkait adanya perselingkuhan oleh Pemohon dan perceraian antara Pemohon dan Termohon;
2. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar ketika ibu saksi menanyakan kepada Pemohon mengapa tidak pulang ke rumah, Pemohon menjawab lagi bertengkar dengan Termohon;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran idul fitri tahun 2023 hingga sekarang;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat 1 (satu) kali bukti transfer kepada anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Pemohon setiap bulannya;
- bahwa yang saksi ketahui biaya sekolah dari anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Pemohon;
- bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali waktu melihat langsung anak-anak Pemohon dan Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon;

Bahwa selain bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Halaman 25 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106100211210002 atas nama Yuliandi tanggal 02 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1648/IST-BA/2010- atas nama xxxxxxxx tanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-27012015-0001 atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Bukti Kas Masuk SPP Bulan Desember 2023 NO_BKM : 06363 atas nama Cut Mikhayla & Cut Nazsyahira Aqila tanggal 06 Desember 2023, bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Bukti Kas Masuk SPP Bulan Januari 2023 NO_BKM : 06368 atas nama Cut Mikhayla & Cut Nazsyahira Aqila tanggal 08 Januari 2024, bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi Bukti Kas Masuk SPP Bulan Februari 2024 NO_BKM : 06382 atas nama Cut Mikhayla & Cut Nazsyahira Aqila 05 Februari 2024, bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.6;

Halaman 26 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Bukti Kas Masuk SPP Bulan Maret 2023 NO_BKM : 06399 atas nama Cut Mikhayla & Cut Nazsyahira Aqila tanggal 06 Maret 2024, bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.7;

B. Saksi:

1. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah lama menikah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Pemohon mulai jarang pulang ke rumah;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon yang merupakan ASN di Badan Pertanahan Nasional saat ini bekerja di satker yang berbeda, Termohon bekerja di Satker BPN Provinsi Aceh sedangkan Pemohon di BPN Kabupaten Aceh Singkil sehingga Pemohon dan Termohon harus hidup berpisah dan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Saksi mengetahui karena diberitahukan oleh Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan saksi juga melihat langsung foto Pemohon sedang dengan wanita lain di dalam mobil;
- bahwa Foto yang saksi liat Pemohon sedang selfi dengan seorang wanita di dalam mobil;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 27 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- bahwa Pemohon saat ini menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Aceh Singkil;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun penghasilan Pemohon diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tersebut namun yang saksi ketahui kebutuhan rumah tangga Termohon yang penuh akan tetapi saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kebutuhan bulanan Termohon dalam mengurus rumah tangga;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nominal kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa Ketika anak Pemohon dan Termohon sakit, Termohon yang mengantar anak tersebut;
- bahwa Pemohon saat ini sudah jarang pulang untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi mendengar dari Termohon, Pemohon telah menikah sirih dan juga melihat di melalui handphone;
- bahwa Termohon sering mengeluh dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini;
- bahwa Pemohon sudah lama tidak pulang ke rumah Termohon;
- bahwa Saksi hanya melihat sekilas foto Pemohon berdua dengan wanita lain melalui handphone;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon secara pasti;
- bahwa yang saksi ketahui kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon yang penuh/belanja namun saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui adanya unsur hak istri dalam rincian gaji suami/Pemohon;

Halaman 28 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



2. **xxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah lama menikah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Pemohon mulai jarang pulang ke rumah;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon yang merupakan ASN di Badan Pertanahan Nasional saat ini bekerja di satker yang berbeda, Termohon bekerja di Satker BPN Provinsi Aceh sedangkan Pemohon di BPN Kabupaten Aceh Singkil dan sehingga antara Pemohon dan Termohon harus menjalani hidup berpisah;
- bahwa Pemohon sebelumnya bekerja di BPN Provisnsi Aceh dan kemudian di pindahkan ke Aceh Timur, Medan, Palembang dan terakhir di Aceh Singkil;
- bahwa Pemohon sebelumnya bekerja di BPN Provisnsi Aceh dan kemudian di pindahkan ke Aceh Timur, Medan, Palembang dan terakhir di Aceh Singkil;
- bahwa emohon dan Termohon menjalani hidup berpisah sejak Pemohon bekerja di satker Aceh Timur karena sebelumnya Pemohon dan Termohon bekerja di sakter yang sama di BPN Provinsi Aceh;
- bahwa Penyebab lainnya yang saksi ketahui Pemohon sudah tidak pernah pulang sejak anak ke 2 (dua) lahir lebih kuran selama 8 (delapan) tahun serta saksi juga pernah mendengar Pemohon

Halaman 29 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



telah menikah lagi dengan salah seorang pegawai BPN sejak anak ke 2 (dua) Pemohon dan Termohon lahir;

- bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berhadapan;
- bahwa Termohon hingga saat ini belum menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal nafkah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui gaya hidup Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nominal kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon namun anak-anak bersekolah di Fatih School;
- bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon terkait harta bersama;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal telah dilakukannya pembagian harta bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan dalam jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya, telah menyampaikan eksepsi selengkapnyanya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara namun demikian pada pokoknya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang

Halaman 30 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan cerai talak tanggal tanggal 5 Januari 2024 No. Register : 25/Pdt.G/2024/MS-Jth dengan alasan-alasannya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan tersebut dan pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 Termohon melalui kuasa hukum telah merubah dan menambah permohonan Pemohon posita 5 dan 8, dan tidak boleh mengubah meteri pokok perkara atau dilarang perubahan gugatan atau menambah tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan meteri pokok perkara sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara oleh karena itu harus ditolak dan terbukti Pemohon telah menambah pokok perkara pada posita poin 5 dan 8 dan perubahan gugatan tidak dilakukan pada sidang pertama akan tetapi pada sidang ketiga dan sidang pertama Termohon terlambat datang dan Hakim tidak boleh menunda sidang terlalu cepat pada jam 10.000 Wib –pagi sedang Termohon dalam perjalanan dan harus ditunggu maksimal sampai dengan jam 12.00 Wib namun ada kesempatan sidang ke 2 dan Termohon sudah hadir tapi tidak ada perbaikan permohonan dan perubahan permohonan pada peridangan ke 3 dianggap tidak ada dan haruslah ditolak dan permohonan pertama dianggap berlaku, dan dalam ketentuan beracara, Pemohon seyogianya mencabut Permohonannya dan tentunya dapat diajukan kembali dan tidak dibenarkan mengubah materi pokok perkara, dan perbaikan gugatan yang dibenarkan perbaikan kesalahan pengetikan saja, sehingga cukup beralasan hukum bagi Hakim menerima eksepsi Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pemohon telah memberi tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa perubahan gugatan oleh Pemohon telah disampaikan pada sidang pertama yakni pada tanggal 17 Januari 2024, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam persidangan, kemudian dilanjutkan sidang ke dua pada tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim menunjuk mediator untuk melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan lagi lagi pada hari sidang kedua Termohon meninggalkan persidangan mediasi dan meminta untuk ditunda, pada kesempatan tersebut Pemohon

Halaman 31 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada hakim mediator akan mengubah Permohonan, dan memberi petunjuk perubahan diajukan pada sidang pertama dibuka, kemudian mediasi dilanjutkan pada tanggal 31 Januari 2024, tidak diperoleh kesepakatan antara kedua belah Pihak, khususnya mengenai hak-hak Termohon dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai perolehan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Golongan 4 B, dan pada saat mediasi **Termohon menyatakan tidak ada keberatan mengenai akan ada penambahan Permohonan**. Penambahan Permohonan tidak mengubah Posita dan materi Pokok, Pemohon hanya memperjelas kronologi permasalahan yang terjadi dan tidak ada mengubah ataupun menambah Petitum. Menurut M.Yahya Harahap, Pemohon dapat mengajukan gugatan tambahan dengan syarat:

- Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan pokok
- Antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan tidak saling bertentangan
- Gugatan tambahan erat kaitan dengan gugatan

Berdasarkan hal tersebut dalil Termohon yang menyatakan tentang penambahan permohonan mengandung obscur libeel (kabur) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan merupakan hak Pemohon sebagai Penggugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi, "Penggugat *berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan*nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa benar Pemohon telah menyampaikan perubahan gugatannya berupa perbaikan dan tambahan pada posita atau dalil gugatan sesaat setelah dibacakannya gugatan Pemohon. Meskipun tidak disampaikan pada persidangan pertama, namun perubahan tersebut telah disampaikan oleh Pemohon sebelum hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk memberi tanggapannya, sehingga dalam hal ini hakim menilai dari segi waktu

Halaman 32 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perubahan tidak ada hak atau kepentingan Termohon yang terlangkahi atau terabaikan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon adalah permohonan cerai talak, adapun perubahan yang diajukan oleh Pemohon hanya berupa penambahan posita yang oleh Pemohon ingin menerangkan lebih detail tentang apa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan gugatan permohonan izin cerai tersebut. Selain daripada penambahan posita tentang dalil-dalil alasan perceraian, Pemohon sama sekali tidak pernah merubah pokok perkara seperti cerai talak ke perkara lainnya, atau Pemohon juga dalam perubahannya sama sekali tidak melakukan penambahan seperti dari pokok perkara yang sebelumnya hanya cerai talak menjadi kumulasi perkara cerai talak dengan perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab perubahan gugatan Pemohon diajukan oleh Pemohon sebelum Hakim memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan jawaban/tanggapannya, Perubahan mana juga masih merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara, serta tidak merubah dan menambah pokok perkara, karenanya gugatan perubahan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon patut dinyatakan tidak beralasan hukum, selanjutnya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah Jantho berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 33 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan yang dibuat oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya kepada **Muslim, A. Gani, S.H., CPM & Maya Indrasari, S.H., CPCLE.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/5/SK/01/2024 tanggal 05 Januari 2024, terhadap surat kuasa tersebut Hakim menilai telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan cerai *a quo* di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, masing-masing telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa demikian pula Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/12/SK/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang diberikan kepada Penerima Kuasa **Fatchullah, S.H.**, Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut yang telah ternyata juga memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara *a quo*, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta

Halaman 34 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1979/SK-KP.06/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim **Wafa', S.HI., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dan jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, tentang permasalahan antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 35 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa menurut Pemohon permasalahan antara Pemohon dan Termohon bermula sejak tahun 2014, akibat dari permasalahan tersebut Pemohon mengambil sikap untuk tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang. Meskipun Pemohon tidak memperjelas permasalahan dalam rumah tangganya, namun oleh Termohon dalam dupliknya menerangkan bahwa akar permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena kebiasaan Pemohon yang telah bermain Perempuan dari satu perempuan ke perempuan lain dan ketika bertugas sebagai Kepala Kantor Pertanahan di langsa juga telah berselingkuh dengan wanita lain dan juga ketika bertugas sebagai kepala Kantor Badan Pertanahan di Kota Medan juga berselingkuh dengan wanita lain dan juga ketika bertugas di Palembang juga berselingkuh dengan wanita lain dan disitulah Pemohon cukup banyak menghabiskan uang atau menghambur-hamburkan uang dengan wanita lain;
- bahwa Pemohon mendalilkan karena permasalahan yang tidak kunjung usai pada tanggal 26 Februari 2023 Pemohon menandatangani talak secara tertulis melalui aplikasi whatsapp kepada Termohon;
- bahwa Pemohon juga mendalilkan jika antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat bercerai dengan membuat kesepakatan dihadapan notaris Rifki Fatrizal, S.H., M.Kn tanggal 27 November 2023. Namun atas dalil tersebut Termohon mengakuinya dengan klausul bahwa hal tersebut atas kemauan Pemohon sedangkan Termohon hanya mengikuti saja;
- bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh izin atasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon 5 dibebankan wajib membuktikan klausul pengakuannya serta dalil-dalil bantahannya;

Halaman 36 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi screenshot percakapan Pemohon dan Termohon), P.2 (surat pernyataan bersama dihadapan notaris), bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon sebagai suami telah bertekad sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga sekarang belum ditemukan solusi penyelesaian, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, adapun isu pemicu permasalahan antara Pemohon dan Termohon menurut keterangan saksi 1 Pemohon adalah adanya dugaan Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain hingga laporan Termohon kepada atasan instansi terkait yang berakibat mutasinya Pemohon ke wilayah lain, kemudian saksi juga menerangkan yang bahwa karena permasalahan tersebut Pemohon meninggalkan Termohon yang hingga kini terhitung 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg,

Halaman 37 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), adalah bukti berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Termohon serta diajukan Pemohon bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi dari bukti tersebut menerangkan bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.7 (Fotokopi Bukti Kas Masuk SPP Bulanan anak Pemohon dan Termohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan Termohon untuk menerangkan bahwa selama ini Termohonlah yang telah membayarkan semua biaya pendidikan anak, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon tersebut telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi menerangkan benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 38 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya berjalan harmonis menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mulai jarang pulang ke rumah, Pemohon dan Termohon awalnya berkerja pada satuan kerja yang sama namun kemudian mulai hidup terpisah sejak Pemohon dipindah tugaskan ke Aceh Timur, Medan, Palembang dan terakhir di Aceh Singkil, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya dugaan dari pihak Termohon jika Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon foto selfi Pemohon dengan wanita lain di dalam mobil, saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon tetapi selama ini yang mengatur segala pengeluaran dalam rumah tangga adalah Termohon, saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan Pemohon untuk keperluan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri, namun tidak terbantahkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terlepas dari segala penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Aceh Timur (Kota Langsa);
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banda Aceh tanggal 12 Januari 2010;
 - 2.2 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banda Aceh tanggal 1 November 2014;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak Pemohon mulai beberapa kali dimutasi ke satuan kerja yang berbeda wilayah dengan satuan kerja Pemohon bertugas;

Halaman 39 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang tidak juga ditemukan solusi, selama 1 (satu) tahun ini hingga gugatan diajukan Pemohon telah meninggalkan Termohon serta tidak lagi pernah kembali untuk menjalin hubungan yang baik selayaknya suami isteri;
6. Bahwa berbagai upaya perdamaian dan nasehat telah diberikan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Hakim menilai secara nyata telah menunjuk pada fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami isteri yang merupakan titik kulminasi atau puncak dari adanya perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*" (Qs. surat Al-Baqarah ayat 227)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik"* (Qs. surat Al-Baqarah ayat 229)

Menimbang, bahwa dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya agar terwujudnya tujuan perkawinan dengan baik. Akan tetapi jika tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai, maka suami dapat menceraikan dengan menjatuhkan talak terhadap isterinya, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 40 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan perkawinan yang dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta Pemohon yang tetap dengan kehendak untuk menjatuhkan atau meng-ikrarkan talak terhadap Termohon meskipun upaya damai telah ditempuh, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan / kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa alasan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran *melainkan semata-mata ditujukan pada fakta tentang pecahnya perkawinan itu sendiri (sudah tidak bisa dirukunkan)*. Dengan demikian, berdasarkan segala fakta dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim menilai seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, oleh karenanya akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Halaman 41 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Menimbang, bahwa setentang permohonan Pemohon untuk dinyatakan putus perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya dapat dikabulkan setelah pemohon mengikrarkan talak dihadapan pengadilan. Adapun Pemohon hingga saat ini baru diberikan izin untuk mengikrarkan talak dan belum mengikrarkan talak. Sehingga permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 untuk dinyatakan putus perkawinan Pemohon hakim menilai masih prematur, selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan gugatan rekonvensi tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kedua orang anak Pemohon DR/Termohon DK dengan Termohon DK/Pemohon DK yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXX** (perempuan), lahir tanggal 12 Januari 2010 (umur 14 tahun), dan **XXXXXXXXXXXXXX** (perempuan), lahir tanggal 01 November 2014 (umur 9 tahun), berada dibawah asuhan Pemohon DR/Termohon DK, selaku ibunya ;
2. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk membayar uang iddah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000, 00,- (seratus juta rupiah);

Halaman 42 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk membayar uang mut'ah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
4. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk memberikan biaya Kiswah kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan kepada Termohon DR/Pemohon DK untuk memberikan biaya Maskan kepada Pemohon DR/Termohon DK sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Termohon DR/Pemohon DK untuk menyerahkan biaya iddah, mut'ah, Maskan dan kiswah kepada Pemohon DR/Termohon DK sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
7. Menghukum Termohon DR/Pemohon DK untuk menyerahkan nafkah lampau kepada Pemohon DR/Termohon DK sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
8. Menetapkan Termohon DR/Pemohon DK untuk menanggung biaya hidup, pendidikan setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang dikserahkan melalui Termohon DK/Pemohon DR selaku ibu kandungnya;
9. Menetapkan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR untuk hak anak-anak dan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR sebagai akibat Pemohon DK/Termohon DR mengajukan cerai talak terhadap Termohon DK/Pemohon DR dan 1/3 gaji Pemohon DK/Termohon DR untuk anak-anak dan 1/3 untuk Termohon DK/Pemohon DR dipotong langsung oleh bendaharawan gaji pada tempat kerja Pemohon DK/Termohon DR yang ditransfer langsung dalam rekening Termohon DK/Pemohon DR ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberi tanggapan selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, adapun pada pokoknya Tergugat

Halaman 43 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sangat keberatan dengan jumlah mut'ah, kiswah, maskan, dan biaya nafkah anak yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memutuskan menurut hukum sesuai dengan kemampuan Penggugat Konvensi sehingga tidak memberatkan Tergugat dalam Rekonvensi. Selanjutnya mengenai **nafkah Kiswah** beserta **Maskan** sebagaimana tentang Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Notaris Rifki Patrival, S.H., M.Kn tertanggal 27 November 2023 yang menyatakan seluruh harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki harta sama sekali, dengan harapan PERMOHONAN CERAH TALAK dapat diputuskan menurut hukum, karena Penggugat dalam Rekonvensi telah memberikan seluruh haknya terhadap harta bersama yang diperolehnya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Kiswah (pakaian) maupun Maskan (tempat tinggal) serta kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi, Jawaban Tergugat rekonvensi, dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi satu per satu sebagai berikut:

1. Hak Asuh dan Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Halaman 44 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** (perempuan), lahir tanggal 01 November 2014 (umur 9 tahun) secara yuridis belum *mumayyiz*, yaitu belum mencapai umur 12 tahun, Hakim bersandar pada fakta persidangan bahwa tidak ada satu penghalangpun bagi Penggugat Rekonvensi mengasuh anak tersebut, dan pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 105 dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat lebih diprioritaskan untuk memegang hak asuh anak tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** (perempuan), lahir tanggal 12 Januari 2010 (umur 14 tahun) secara yuridis telah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun), harusnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 105 dan 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, kepada anak diberikan hak untuk didengar keterangannya di persidangan untuk menentukan pilihan antara ikut tinggal dengan ayah atau ibunya. Namun meskipun telah diatur demikian, mempertimbangan fakta antara Penggugat dan Tergugat, hal mana selama ini terbukti anak telah berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh ibunya, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,

Halaman 45 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat anak tidak perlu dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak. Meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX** tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya, berdasarkan segala pertimbangan setentang hak asuh anak sebagaimana yang telah diuraikan, Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi lebih diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) anak tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat (**XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**) ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh

Halaman 46 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon untuk ditetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi jumlah yang diminta tanpa menyebutkan nominal kemampuannya;

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْفُفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ .

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah yang seharusnya diterima anak, Hakim berpendapat menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya *diluar biaya pendidikan dan kesehatan* dengan memperhatikan

Halaman 47 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (4) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai seorang PNS pada Kantor Badan Pertanahan Negara, kelayakan nafkah iddah yang seharusnya diterima Penggugat, serta dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai patut dan layak kepada Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan nafkah iddahnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, selanjutnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

3. Mut'ah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakangguppannya tentang jumlah yang diminta;

Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena talak, diwajibkan kepada suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul, sebagaimana pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241

Halaman 48 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب ٤٩}

Artinya: ... Senangkanlah hati mereka (para istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik. {Surat Al-Ahzab, Ayat 49}, juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo Malik juz III, Bab Mut'ah Thalaq, halaman 94 sebagai berikut : كل

مطلقة متعة {Bagi setiap istri yang ditalak ada mut'ahnya}.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berstatus ba'da dukhul, maka perlu ditetapkan mut'ahnya;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah ini, Hakim harus mempertimbangkan tentang lamanya pernikahan yaitu 23 tahun, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan menimbang tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

4. Kiswah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maskan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi terkait kiswah dan maskan, Tergugat rekonvensi keberatan dengan jumlah sebagaimana yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, Hakim berpendapat oleh karena perceraian ini atas kehendak suami dimana Tergugat rekonvensi masih mempunyai hak untuk merujuk Penggugat rekonvensi selama masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Penggugat rekonvensi sendiri tidak terbukti termasuk dalam kategori nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonvensi berhak atas kiswah dan maskan dari Tergugat rekonvensi;

Halaman 49 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi terhadap kiswah, Hakim mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai seorang PNS dengan jabatan kepala Kantor Badan Pertanahan Negara daerah serta kelayakan dan kepatutan yang seharusnya diterima Penggugat sebagai isteri yang diceraikan, Hakim menetapkan besarnya uang kiswah yang layak diterima oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah tempat tinggal yang saat ini dalam penguasaan Penggugat. Namun maskan yang layak juga seharusnya memperhatikan kebutuhan listrik serta kemungkinan lainnya yang harus dikeluarkan dari tempat tinggal tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat biaya maskan yang patut dan layak diterima Penggugat selama masa iddah adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;

5. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah/ nafkah lampau dengan dalil, "*Pemohon DR/Termohon DK terhadap nafkah lampau tidak pernah diberikan lagi kepada Termohon DK/Pemohon DR sudah 2 (dua) tahun lamanya sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang ini dengan perkiraan sudah berjalan 24 bulan dan untuk 1 (satu) bulannya Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) maka jumlah seluruhnya 24 bulan x 10.000.000,00,- sejumlah = Rp. 240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)*";

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah lampau haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat tentang benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dalam jagka waktu pasti. Namun dalam permohonan *a quo*, di satu sisi Penggugat mendalilkan nafkah yang tidak diberikan selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan, sedangkan disisi lain mendalilkan sejak *bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang ini*. Sehingga Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak terang dan jelas atau kabur;

Halaman 50 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut, terhadap apa yang menjadi tuntutan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, serta memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai tidak ada satupun dari bukti-bukti tersebut yang mampu membuktikan nafkah lampau sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Karenanya Hakim menilai, gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya ditolak;

6. Menyerahkan 1/3 gajinya untuk Penggugat rekonvensi dan 1/3 untuk kedua orang anak setiap bulannya

Menimbang, bahwa tentang Penggugat rekonvensi yang memohon agar Tergugat rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil dihukum untuk memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat rekonvensi dan 1/3 kepada 2 (dua) orang anak setiap bulan, serta memerintahkan bendaharawan gaji tempat Tergugat rekonvensi bekerja untuk memotong langsung bagian tersebut dari gaji Tergugat rekonvensi setiap bulannya untuk diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa mekanisme penggajian bagi seorang PNS serta hak-hak tunjangan sudah ada aturan tersendiri, dan ini merupakan aturan kepegawaian bagi PNS dan instansi yang bersangkutan. Selain itu, akibat daripada perceraian setentang hak Penggugat selama masa iddah dan hak nafkah anak juga telah ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, jika kepada Tergugat kembali dibebankan hal yang sama untuk kedua kalinya yang meskipun dengan mekanisme yang berbeda, tentunya hal tersebut akan sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak Tergugat. Disamping itu, Penggugat juga bukanlah seorang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan yang juga seorang PNS pada Badan Pertanahan, yang dengan penghasilannya masih dapat menjalani hidup secara layak. Dengan demikian, Hakim berpendapat tuntutan agar Tergugat membayar 1/3 gaji kepada Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya, dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 51 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama:
 - 4.1 **Xxxxxxxxxxxxxx**, lahir tanggal 12 Januari 2010, umur 14 tahun;
 - 4.2 **Xxxxxxxxxxxxxx**, lahir tanggal 01 November 2014, umur 9 tahun;berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam *dictum* 2 di atas minimal sejumlah **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 4.1 **Nafkah Iddah** sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);

Halaman 52 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 **Mut'ah** berupa uang sejumlah **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);
- 4.3 **Kiswah** sebesar **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah);
- 4.4 **Maskan** berupa uang sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah);
yang harus diserahkan sesaat atau sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah **Rp242.500,00** (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa secara elektronik;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp164.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 8.500,00 |

Halaman 53 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---------------------|
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp242.500,00 |
| (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) | |

Halaman 54 dari 54 putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)